



PUTUSAN

218/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Selong Lombok Timur, selanjutnya disebut : **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Desember 2012 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 218/Pdt.G/2012/MS-STR. tanggal 17 Desember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No Kk.01.21/I/DN.35/2008, tertanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 4 (empat) tahun dan pada tahun 2004 pulang ke kabupaten Selong Lombok Timur selama 6 (enam) bulan kemudian pindah lagi ke kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGUGAT dan TERGUGAT umur 11 tahun;
 2. ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT umur 8 tahun;



saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia. Akan tetapi pada tanggal 15 Ramadhan 1426 H Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa mengatakan apa pun padahal anak kedua (ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT) dalam keadaan sakit. Tergugat hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisikan bahwa Tergugat tidak usah dicari karena pergi mencari nafkah. 3 (hari) kemudian Tergugat mengabarkan bahwa sudah berada di xxxx dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan 2 (dua) hari berikutnya Tergugat mengatakan bahwa dirinya sudah berada di xxxx. Sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, apalagi memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun anak-anak. 4 (empat) bulan kemudian Penggugat mendapat kabar dari Kakak Kandung Tergugat (KAKAK) bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berupa :

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: KK.01.21/I/DN.35/2008 tanggal 29 April 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, setelah dococokkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tinggal sekampung dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Malaysia dan telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pengugat;
 - Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya 1 tahun yang lalu, selama pergi ia tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pengugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berfamili dan tetangga dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia, pernah tinggal di Lombok tempat suami, dan juga pernah tinggal di Kutetanyung;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setahun lamanya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mempedulikan nafkah sejak bulan Agustus 2012 atau bulan Ramadhan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2001, telah mempunyai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT (11 tahun) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT (8tahun) yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sering telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2012 tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertsebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan yang demikian akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Masbagik, kabupaten Selong Lombok Timur propinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1413 M, bertepatan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Saifuddin, S.Ag.
selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

dto

Mansur Rahmat, SH.

dto

Buniyamin, S.Ag.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

dto

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 155.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)